

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("Perseroan")

Bidang Usaha:
Perbankan

Kantor Pusat:
Grha BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220 – Indonesia
Tel. (021) 5728387
Email: bni@bni.co.id
www.bni.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK LANJUT PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2020.

URAIAN

RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan tanggal 20 Februari 2020 telah melakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank yang telah diangkat dalam RUPS wajib mendapatkan persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK, terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan yang tidak mendapat persetujuan OJK.

KETERANGAN LAIN - LAIN

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi hasil dari Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK tersebut. Dalam hal terdapat informasi atau fakta penting lainnya, maka Perseroan akan melakukan Keterbukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja melalui:

Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220 – Indonesia
Tel. (021) 5728387
Email: bni@bni.co.id
www.bni.co.id